

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : DIVO HADI PRATAMA PUTRA

NPM : 2074201142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

EMBUN DATANG BUNGA MENGUNTUM

SURYA DATANG MENERANGI TAMAN

SAYA UCAPKAN ASSALAMUALAIKUM

UNTUK PARA PEMBACA BUDIMAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : DIVO HADI PRATAMA PUTRA
NPM : 2074201142
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR
NIKAH BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DIVO HADI PRATAMA PUTRA
NPM : 2074201142
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum

SEKRETARIS

ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.

ANGGOTA

H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : DIVO HADI PRATAMA PUTRA
NPM : 2074201142
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 81 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIVO HADI PRATAMA PUTRA
Nim : 2074201142
Program Studi : ILMU HUKUM (SI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutnya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Mei 2024



DIVO HADI PRATAMA PUTRA
NPM. 2074201142

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang cukup melelahkan, puncaknya adalah ketika dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji. Melalui proses yang demikian maka berakhirlah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Oleh karena itu, tidaklah boleh dilupakan jasa dan pengorbanan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas peran dan kapasitasnya masing-masing maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan baik.

4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I.,M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.d., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sekaligus Dosen Pembimbing I terimakasih banyak telah memberikan pembelajaran serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sekaligus Dosen Pembimbing II terimakasih banyak telah memberikan pembelajaran serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

9. Bapak Devie Rachmat A.R, S.H., M.Kn., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik terimakasih banyak telah memberikan pembelajaran serta membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan serta penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
11. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak, terutama Bapak Andisasrawan, S.E., yang senantiasa memberikan informasi tentang perkuliahan kepada penulis serta membimbing penulis dalam menjalani tugas sebagai ketua kelas.
12. Teruntuk Dinda Arya Putri, kekasih saya terimakasih banyak telah setia menemani dan menyemangati penulis dalam masa masa sulit selama penulisan skripsi.
13. Teruntuk Rajes Amar Zamani, S.Ag., sahabat saya terimakasih banyak telah menemani dan memberikan masukan serta pendapat kepada penulis dalam penulisan skripsi.
14. Teman teman Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terutama kelas 02 terimakasih banyak telah memberikan kenangan tak terlupakan selama masa perkuliahan.

Teristimewa :

Untuk keluarga tercinta penulis, terimakasih banyak telah membantu, menyemangati, dan memberikan support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada Penulis selama ini semuanya dapat di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menerima kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan dalam Skripsi ini. yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak akademis, ataupun instansi yang terkait di dalamnya. Akhirnya semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat dimanfaatkan semua pihak termasuk bagi penulis.

Pekanbaru, 25 Mei 2024

DIVO HADI PRATAMA PUTRA
NPM. 2074201142

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU (PEMBUKA).....	ii
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN YURIDIS	15
A. Pengertian Kawin Hamil di Luar Nikah.....	15
B. Sejarah Hukum Perkawinan Islam Pada Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia	17
C. Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	25
D. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	39

**BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 55**

- A. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Kompilasi
Hukum Islam 55
- B. Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 65
- C. Analisa Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Hukum Menikahi
Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974..... 70

BAB IV PENUTUP 75

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana Hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam? *Kedua*, bagaimana Hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *Ketiga*, bagaimana perbedaan pendapat tentang Hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Tujuan dari pada penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan bagaimana Hukum nya menikahi wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, untuk menjelaskan bagaimana Hukum nya menikahi wanita hamil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, untuk menganalisis perbedaan pendapat dalam menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan perbandingan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa Hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di pasal 53 KHI ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa boleh menikahi wanita dalam keadaan hamil tanpa harus menunggu kelahiran sang anak. Beda hal nya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal atau bab khusus yang membahas masalah ini, sah atau tidak sah nya perkawinan terletak pada syarat-syarat perkawinan yakni di dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan, *sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*. Tetapi ada pendapat dari Mazhab besar umat islam yaitu pendapat Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki sependapat bahwa boleh menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu kelahiran sang anak, lain hal nya dengan Imam Hambali, wanita hamil diluar nikah tidak boleh kawin dengan laki laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddah dan telah bertaubat. Yang pada akhirnya kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah keharusan kita menyikapi berbagai perbedaan pendapat dengan melihat konteks keindonesiaan yang penuh kedamaian. Dengan demikian sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW “*Perbedaan Pendapat Umatku Adalah Kasih Sayang*”.

Kata Kunci: Perkawinan wanita hamil, menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal yang tak dapat diluput dari kehidupan makhluk hidup. Begitupun hal dengan kehidupan manusia. Dalam agama Islam, perkawinan terbagi menjadi tiga hukum, seperti wajib, apabila seorang pria/wanita sudah mencapai tahap kematangan mental, finansial, dan tentunya syahwat. Berikutnya, hukum perkawinan menjadi *sunnah*, apabila seorang pria/wanita sudah siap secara finansial dan mental. Tetapi ia belum memutuskan untuk berkawin.

Adapun pengertian perkawinan dalam Islam, suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikāh atau tazwīj.¹ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁴

¹<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva/full>

² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal.7

³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1

⁴ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, hal 3 – 4.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “ kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara’ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁵

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa

⁵ Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, hal. 562.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.⁷ Kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

wa min âyâtihî an khalaqa lakum min anfusikum azwâjal litaskunû ilaihâ wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fî dzâlika la'âyâtil liqaumiyyatafakkarûn

“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang.

⁷ Musfir Aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press, 1997, Jakarta, hal. 15.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum (30): 21).⁸

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987, Jakarta, hal. 644.

spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁹

Pernikahan adalah obat untuk dua insan yang tengah dilanda mabuk cinta, yang merupakan kodrat manusia untuk berkembang biak dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum negara)

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harga, benda, dan akibat hukum suatu perkawinan.¹⁰

Pernikahan bukan hanya hanya hubungan antara manusia, tetapi juga dengan Tuhannya. Hal ini dibuktikan dengan semua agama mengatur pelaksanaan pernikahan dengan peraturan masing-masing.¹¹ Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berdisi persetujuan hubungan dengan maksud sama-sama menyelenggarakan

⁹ M. Yahya Harahap, hal. 20

¹⁰ K. Wajik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) 3.

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011) 20. 3

kehidupan yang lebih akrab menurut syarat- syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.¹²

Perkawinan antara manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata didorong oleh nafsu yang digerakkan oleh naluri semata. Sedangkan pada manusia, perkawinan diatur dengan beragam etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang diatur oleh norma dan peraturan perundang-undangan yang dilegalkan.¹³

Pada masa ini, yang terjadi adalah banyaknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan hingga di luar batas. Hal ini merupakan tindakan tercela sebab melanggar norma-norma yang ada. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat ini terkait pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Hal ini jika dibiarkan, bukan lagi merupakan hal yang tabu melainkan kewajaran semata. Disebabkan karena angka pacaran meningkat dan tidak ada lagi batasan norma, juga suri teladan yang tercermin di antara remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran, telah menyebabkan hilangnya norma dan adab dalam masyarakat. Pudarnya nilai-nilai Islami adalah awal kehancuran peradaban, sebab nilai-nilai kesucian telah ternoda.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut

¹² Latih Nasarudin, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011) 13.

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim Cetakan Pertama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) 17.

agama masing-masing.¹⁴ Lembaga pernikahan bagi umat muslim adalah lembaga sakral yang mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan seksual yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita di luar ikatan pernikahan yang sah adalah termasuk zina, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁵

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan hukum di Indonesia hukum nikah saat hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menggaulinya maupun pria lain yang tidak menyentuhnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut.

Pernikahan wanita saat hamil disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang manfaat dan mudharatnya. Pasal yang mengatur tentang menikah dengan wanita hamil ini terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

¹⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1999) 14.

¹⁵ Lidya Suryani Widayanti, "Revisi Pasal Perzinahan dalam Rancangan KUHP (Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta)," Jurnal Hukum (No. 3 Vol 15 Juli, 2009) 311-336.

Meskipun pernikahan perempuan hamil di luar pernikahan di perbolehkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum materiil sebagai pedoman di lingkup Pengadilan Agama, namun terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama terhadap hukum wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya.

Kelonggaran hukum dalam pemberian ijin menikah bagi pasangan yang menikah karena hamil terlebih dahulu, dalam hal ini berupa dispensasi nikah juga memiliki dampak negatif yakni, tingginya jumlah pemohon nikah usia dini sebab telah hamil terlebih dahulu, sebagaimana disiarkan berita yang viral belum lama ini. Jikalau pernikahan dini dibiarkan tanpa pengendalian dari pihak yang berwenang, maka bisa menjadi sebuah permasalahan sosial yang baru.

Hamil di luar nikah adalah suatu tindakan asusila yang tidak di benarkan oleh agama karena termasuk zina. Akan tetapi pada prakteknya masi banyak dijumpai di masyarakat. Dalam hal ini, akan diteliti mengapa terdapat perbedaan hukum menikahkan wanita hamil diluar nikah berdasarkan kompilasi hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul : **PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang undang no 1 tahun 1974?
3. Bagaimana perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut kompilasi hukum Islam dengan undang undang no 1 tahun 1974?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam;
2. Untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang undang nomor 1 tahun 1974;
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat yang muncul dalam masalah hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum islam dengan undang undang nomor 1 tahun 1974.

b. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis memperoleh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

2. Bagi Masyarakat

Untuk kegunaan bagi dunia akademika perkembangan khasanah keilmuan dan juga di dalam masyarakat

D. Kerangka Teori

1. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Yang dimaksud dengan perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil karena berselingkuh dengan seorang laki-laki sedangkan ia tidak dalam keadaan kawin atau dalam masa iddah karena perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. . Dalam pengertian lain, perkawinan wanita hamil adalah perkawinan wanita hamil dengan suaminya atau yang tidak menyebabkan kehamilannya.¹⁶

Perkawinan wanita hamil di lingkungan masyarakat awam (umum) dianggap sudah biasa, ada juga ada yang menganggapnya hal biasa, karena ada begitu banyak situasi di mana pernikahan wanita hamil di luar pernikahan dipandang sebagai hal biasa, dalam hukum Islam disebut perbuatan zina.¹⁷

2. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil adalah wanita yang hamil sebelum akad nikah berlangsung, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Persoalan

¹⁶ Aulia Firdaus Mustikasari, Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3.

¹⁷ Aulia Firdaus Mustikasari, Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5.

pernikahan seorang wanita hamil memang membutuhkan pertimbangan yang matang dan cerdas, khususnya oleh (PPN) Pegawai Pencatat Nikah. Hal tersebut dimaksudkan karena banyaknya fenomena sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat serta kurang sadarnya masyarakat muslim tentang moral, kaidah agama serta etika. Sehingga dimungkinkan terjadinya pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menjadi penyebab kehamilannya.¹⁸

Pasal 53 ayat (2) merupakan bagian pokok dari Pasal 53. Artinya antara satu bagian dengan bagian lainnya merupakan bagian yang saling keterkaitan; jadi tidak masuk akal jika ketidakkonsistenan antara pasal 2 secara tegas diidentifikasi dengan diterimanya perkawinan hamil. Jadi dengan asumsi ada komitmen untuk melakukan 'iddah, itu berarti bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan perkawinan hamil.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan ibu hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3: “Laki-laki yang berzina tidak dinikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; Dan wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan mengawini wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualian, karena laki-laki yang hamillah yang berhak menjadi jodohnya, sedangkan laki-laki yang beriman tidak cocok untuknya. mereka. Oleh karena itu, wanita hamil dilarang menikah dengannya.¹⁹

¹⁸ Khoirul Abror, Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, 56-57, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

¹⁹ Khoirul Abror, Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina, 57.

Dalam kehidupan ini, masalah yang sering terjadi di mana seorang wanita hamil tidak menikah dengan orang yang menghamilinya, tetapi dengan pria lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merinci masalah ini, hanya untuk situasi ini diyakini bahwa kehati-hatian dari Pencatat Nikah dalam memeriksa calon pengantin wanita dan laki-laki yang akan melakukan pernikahan dengan wanita hamil. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa memang sudah sepantasnya wanita yang sudah hamil dikawinkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya.²⁰

3. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan hamil adalah perkawinan dengan seorang wanita hamil dan dinikahkan dengan alasan laki-laki tersebut telah kehamilannya, atau kepada laki-laki bukan menjadi alasan atas kehamilannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan perempuan hamil, namun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilengkapi dengan hukum masing-masing agama dan keyakinan. Padahal dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seseorang untuk jangka waktu yang cukup lama. Undang-undang melihat perkawinan hanya sebagai hubungan adat, oleh karena itu pasal tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam KUHPerdota.²¹

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 38.

²¹ Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 5.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupamaka kebenaran berdasarkan logika ke ilmuan dari sisi normatif nya.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum normative bersumber dari data sekunder. Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 bagian

a. Data primer

Data primer adalah data hukum yang mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut undang undang no 1 tahun 1974;
2. Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut kompilasi hukum Islam.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan melalui bahan keputusan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

c. Data Tertier

Data tertier ini diperoleh oleh penulis dari beberapa kamus, internet, dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dapat dimakna sebagai kajian pengumpulan data-data kepustakaan, meliputi membaca dan mengolah bahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak di jelaskan ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil, dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang bagaimana mekanisme perkawinan dan mengenai status seorang istri dengan anak.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) status hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dibolehkan tanpa harus menunggu anak yang ada dalam kandungan lahir diatur dalam KHI bab VIII. Beda halnya dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah melainkan mengenai status anak hasil perkawinan wanita hamil.
3. Menurut Fiqih, Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, wanita hamil di luar nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perilaku zina tersebut tidak menghalangi sahnya akad nikah. Lain halnya dengan mazhab Hambali, wanita hamil di luar nikah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa

iddahnya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat, dan juga Mazhab Maliki yang mengharamkan pernikahan tersebut sebelum anak itu lahir.

B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada orang tua agar memberi pendidikan agama yang kuat dan menanamkan norma norma agama agar menghindari terjadinya perkawinan hamil diluar nikah.
2. Diharapkan kepada para ahli hukum, baik yang berada di lembaga legeslatif maupun eksekutif disarankan agar dalam membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata dan memperbarui KHI bab VIII tentang kawin hamil karena tidak terdapat bagaimana hukum menikahi wanita hamil dengan orang yang bukan menghamilinya serta memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dari Pancasila pasal 29 ayat 1 dan 2 undang-undang dasar 1945 dapat dihayati dan diamalkan di negara kita yang tercinta.
3. Diharapkan kepada seluruh pendidik atau pengajar perlu ditingkatkan pembinaan moralitas generasi muda melalui pengkajian-pengkajian hukum Islam yang intensif serta pendidikan agama yang baik, sehingga tidak banyak terjadi kasus-kasus kehamilan akibat zina.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Abdul Rachmad Budiono, *Perdailan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), Lihat juga: Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Ach. Fajruddin Fatwa, *Akar Historik Hukum Islam*, Bandingkan dengan: Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1987

Amak Fz., *Proses Undang-undang Perkawinan*.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Jakarta: Daar al- Kutub al-Islamiyah, 2001)
- Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Aulia, T. R. (2017). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia
- Az-Zuhaily. (2011). *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim Cetakan Pertama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional* , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*
- Depag, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992)
- Dhaif, S. (2011). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouk ad-dauliyah.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004
- H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina utama, Semarang
- Hani Solihah, *"Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*.

- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Humaidillah, M. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Buku ajar Kapita Selekta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-hak Anak*, (Bandung: Cita Pustaka, Media Perintis, 2013).
- Jaih Mubarak, “*Akar-akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia*”
- Junawaroh. (2021). *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam* (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)
- K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*.
- Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*.
- Latih Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- M. Hafidz Al-Ashqia, *Kaya Wajib Bagi Orang Islam*, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011)
- M. Syura'i, “*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”
- Millah, J. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Moh. Hatta, *Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

- Mufidah Ulfa, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah*.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997)
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, 1997
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung
- Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Usman bin Ali, '*Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq Wa Hasyiyatu Al-Syaili*', Al-Matba'AH Al-Kubra Al-Amiriyah, Kairo.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung.
- Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*", (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan Lainnya

- Ach. Fajruddin Fatwa, "*Akar Historik Hukum Islam*", dalam Jurnal Al-Qanun, Vol. 8, No. 2, Desember 2004

Admin, “Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Tinjauan Historis”, dalam <http://pintuonline.com/artikel/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-tinjauan-historis.html>, diakses pada 16/02/2012

Diana, Z. (2014). *Pandangan Imam Syafi'i Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI)*. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

Faizun, A. (2022). *Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt.P/2016/PAJU)*. Skripsi, 1-79.

<file:///C:/Users/HP%20PROBOOK/Downloads/1123-Article%20Text-2710-1-10-20180919.pdf>

Hani Solihah, “Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” dalam Syakhia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember)

http://repository.unissula.ac.id/27557/1/30501800028_fullpdf.pdf

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/ZURRIYATUN-T-D1A014359.pdf>

<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDJiQrtUva/full>

Junawaroh. (2021). *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam* (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah) . Syakhia Jurnal Hukum Perdata Islam.

Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

KUHP (*Studi Masalah Perzinahan di Kota Padang dan Jakarta*),” Jurnal Hukum (No. 3 Vol 15 Juli, 2009)

Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, dalam Jurnal al-Hukama.

Moh. Hatta, “*Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.

MUI, K. F. (2012). Kumpulan Fatwa-fatwa MUI provinsi DKI Jakarta 1975-2012. Jakarta: Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta.

Sohari, “*Gugatan Pengarusutamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,” dalam Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember, 2011)

Sumadi Matrais, “*Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama*”, dalam Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 15, Januari 2008.

Suryantoro, R. (2021). *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman.

Wibisana, W. (2017). *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2000)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6,7, dan 8.